

KEWARGAAN NEGARA INDONESIA



REFERENSI ALTERNATIF
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
KEWARGANEGARAAN

Penulis:
Yosephus Sudiantara

KEWARGAAN NEGARA INDONESIA

**REFERENSI ALTERNATIF
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN
KEWARGANEGARAAN**

**Penulis:
Yosephus Sudiantara**

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

KEWARGAAN NEGARA INDONESIA

Referensi Alternatif Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Kewarganegaraan

Penulis:

Yosephus Sudiantara

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seijin tertulis dari penulis dan penerbit.

© Universitas Katolik Soegijapranata 2021

ISBN : 978-623-7635-60-4 (PDF)

Desain Sampul : Ignatius Eko

Gambar sampul Peta Indonesia bersumber dari <https://sosiologis.com/wp-content/uploads/2018/02/pancasila-ideologi-terbuka-Copy.png>

Tata Letak : Ignatius Eko

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata
Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019

Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telpon (024)8441555 ext. 1409

Website: www.unika.ac.id

Email Penerbit: ebook@unika.ac.id

KATA PENGANTAR

Sebagai warga negara setiap orang hendaknya menaati semua ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, hal serupa juga berlaku untuk setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki semua hak dan juga semua kewajiban. Hak adalah apa saja yang dimilikinya sejauh ia menjadi anggota dari bangsa dan negara Indonesia. Kewajiban adalah setiap keharusan yang dilakukan demi keberlangsungan eksistensinya. Pada dasarnya buku ini berisi masalah-masalah hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat yang mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air, bangsa dan negaranya.

Buku ini diharapkan dapat menyumbang kanzanah referensi bacaan ilmu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga buku ini dapat berguna untuk setiap anggota komunitas akademik yang memerlukannya. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dimaksudkan untuk membentuk jati diri warga negara yang taat dan setia kepada negara bangsa Indonesia, yang memiliki Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai kepribadian bangsa. Dalam buku Kewargaan Negara ini diuraikan tentang identitas nasional bangsa, Ideologi Pancasila, konsep-konsep negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, demokrasi, status kewargaan negara dan strategi bela negara. Buku ini juga memuat konsep yang memungkinkan pembaca dapat menalar dengan baik, sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang utuh untuk menjadi warga negara yang baik.

Penulis

Y. Sudiantara

PENGANTAR DEKAN PSIKOLOGI

Adalah kenyataan bahwa semua dan setiap orang hidup dalam komunitasnya masing-masing, dengan ragam dan sifatnya sendiri-sendiri. Di dalamnya yang bersangkutan memiliki hak dan kewajibannya, sesuai dengan kedudukan dan perannya. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima dan kewajiban merupakan sesuatu yang hendaknya dilakukan. Dalam konteks tersebut selalu muncul dan berkembang tata kelola demi hidup dan berkembangnya komunitas, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah bangsa dan negara.

Buku referensi yang ditulis oleh Y. Sudiantara ini berusaha untuk menempatkan seorang warga negara menurut tempat dan kedudukannya dan sesuai dengan perannya. Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan keperibadian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Buku tersebut diberi judul **Kewargaan Negara Indonesia** dengan maksud untuk menunjukkan tempat kedudukan seorang warga negara dan peran yang harus dimainkannya.

Selaku dekan saya menyambut dengan gembira usaha baik ini, dengan harapan agar buku tersebut selalu dikembangkan, sehingga berguna bagi siapapun yang membutuhkannya.

Semarang, 20 -07- 2021

Dekan

Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata

Dr. M. Sih Setija Utami, MKes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pengantar Dekan Psikologi.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PERAN DAN KEDUDUKAN SOSIAL.....	1
A. Pengantar	1
B. Bentuk Kedudukan dan Peran Sosial	3
BAB II	
IDENTITAS NASIONAL	5
A. Pengantar	5
B. Muatan dan Unsur Identitas Nasional	6
C. Integrasi Nasional dan Identitas Nasional	7
D. Revitalisasi Pancasila	9
BAB III	
FILSAFAT PANCASILA	11
A. Pengantar	11
B. Sistem Filsafat Pancasila.....	11
BAB IV	
IDEOLOGI NASIONAL.....	17
A. Pengantar	17
B. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19

C. Penutup.....	22
BAB V	
HUKUM DAN PEMERINTAHAN.....	23
A. Pengantar	23
B. Negara Hukum.....	24
C. Unsur Tata Pemerintahan	25
BAB VI	
NEGARA DAN WARGA NEGARA.....	27
A. Pengantar	27
B. Sejarah Kewarganegaraan	28
C. Status Kewarganegaraan.....	31
BAB VII	
HAK ASASI MANUSIA.....	37
A. Pengantar	37
B. Tinjauan Historis	38
C. Universalitas dan Relativitas HAM	39
BAB VIII	
PARTISIPASI AKTIF RAKYAT	43
A. Pengantar	43
B. Partisipasi Warga untuk Masyarakat Sipil	44
C. Demokrasi, Pluralisme dan Globalisasi.....	45
BAB IX	
DEMOKRASI DALAM PRAKTIK.....	47
A. Pengantar	47
B. Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat.....	47
C. Demokrasi Dalam Lingkup Sempit.....	49

BAB X

BELA NEGARA, KEWAJIBAN WARGA NEGARA	51
A. Pengertian Bela Negara.....	51
B. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Bela Negara.....	51
C. Wujud, Dasar dan Motivasi Bela Negara	53
D. Dasar Pemikiran dari Bela Negara.....	53
E. Nilai-nilai dalam Bela Negara.....	53
DAFTAR KEPUSTAKAAN	56
INDEKS.....	58
Biografi Penulis.....	59



BAB I

PERAN DAN KEDUDUKAN SOSIAL

A. Pengantar

Pengertian Kedudukan dan Peran Sosial

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan muncul dari seseorang yang memiliki suatu kedudukan sosial. Peran tersebut melibatkan dua aspek. Pertama, pelaksanaan kewajiban yang sesuai peran dan pemenuhan hak atas peran yang dimiliki. Kedua, dimilikinya harapan, sikap, dan perasaan sesuai dengan peran yang dibawa dan diembannya. Seseorang tidak dapat memiliki peran dengan berhasil dan merasa senang tanpa melalui praktek bahwa peran yang bersangkutan itu berguna dan sesuai dengan harapan penyandanginya. Setiap individu perlu belajar mengisi peran sosialnya (Veeger, 2008).

Dalam hal kedudukan, setiap orang dapat memiliki sejumlah tempat, kedudukan atau posisi sosial (Soekanto, 2004). Mereka ini diharapkan berperan sesuai dengan kedudukan atau posisi sosial yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, seorang guru yang sekaligus kepala suku, diharapkan dapat berperan sesuai kedudukannya. Kedudukan dan peran sosial sangat erat berkaitan, karena keduanya merupakan dua aspek dari hal yang sama. *Kedudukan sosial* adalah seperangkat hak dan kewajiban, sementara *peran sosial* adalah perilaku yang menjadi perwujudan dari hak dan kewajiban seseorang.

Agar sebuah peran dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu proses sehingga seseorang dapat diterima dan menjadi bagian dari lingkungan masyarakatnya. Proses itu disebut *sosialisasi*. Menurut GF.Hegel, organisasi kesosialan manusia memiliki tiga lingkaran, yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran sosial dengan baik tanpa

melalui proses sosialisasi. Orang perlu belajar melaksanakan kewajiban – kewajiban yang melekat pada kedudukannya dan menuntut hak yang ada pada kedudukan tersebut. Ia diharapkan memiliki sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan kedudukan sosial yang dimilikinya (Veeger, 2008).

Kedudukan dapat menyangkut seperangkat peran (*set of role*) yang saling berhubungan (Soekanto, 2004). Seorang istri adalah seorang anak perempuan, seorang tetangga, seorang ibu, dan juga seorang anggota Dharma Wanita. Seperangkat peran tersebut meliputi suatu konstelasi berbagai peran yang saling berkaitan dan yang memerlukan berbagai penyesuaian. Pelaksanaan peran yang berhasil seringkali memerlukan kompetensi dalam sejumlah perilaku yang saling berkaitan. Seseorang juga dapat mengisi peran yang berbeda pada saat yang sama. Jika peran yang dimiliki cukup banyak, maka hal itu dapat menimbulkan beban konflik peran, tetapi dapat juga menimbulkan kepuasan bagi orang yang bersangkutan.

Adalah ideal, apabila setiap orang dapat memenuhi semua peran dengan seimbang. Desakan atau beban peran (*role strain*) dapat muncul karena persiapan peran tidak memadai, kesulitan dalam berganti peran, adanya konflik antar peran. Persiapan peran yang tidak memadai pun dapat muncul ketika seseorang pertama kali menjadi ibu atau ayah.

Pada beberapa orang, desakan peran dapat terjadi karena harapan terhadap peranmya terlalu tinggi, baik dari masyarakat maupun dari dalam diri sendiri. Muncul kesulitan seseorang dalam berganti peran, seperti seorang ayah yang berstatus mahasiswa dapat juga menimbulkan desakan peran. Sebagai mahasiswa, seseorang dapat berlaku bebas dengan kawan sebaya, tanpa memikirkan tanggung jawab mendidik seorang anak atau bekerja mencari nafkah. Ketika mahasiswa tersebut sampai di rumah dan bertemu anaknya, maka individu yang bersangkutan dapat merasakan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Konflik antar peran dapat terjadi pada ibu rumah tangga yang menjadi wanita karier. Di satu sisi, seorang perempuan dituntut mengurus rumah tangga sesuai harapan yang ada di dalam masyarakat, dan di sisi lain yang bersangkutan harus melaksanakan sejumlah tanggung jawab terkait dengan kedudukan sebagai

wanita karier. Beban peran pun terjadi. Jadi singkatnya selalu ada peran yang lebih dominan dibandingkan dengan peran lain.

B. Bentuk Kedudukan dan Peran Sosial

Ada dua macam kedudukan, yaitu kedudukan yang ditentukan oleh masyarakat dan kedudukan yang diperjuangkan oleh individu yang bersangkutan (Poloma, 2000). Status direktur atau polisi adalah sebuah kedudukan atau posisi karena pilihan dan usahanya sendiri. Kedudukan tersebut merupakan status yang *diperjuangkan*. Sebaliknya seseorang menjadi anak raja atau keturunan Cina/Jawa bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena dia memiliki ayah berstatus raja atau Cina/Jawa.. Bodoh atau pandai, tampan atau cantik, individu yang bersangkutan tetap anak dari orang tua tersebut.

1. Kedudukan dan Peran Sosial dari Masyarakat

Peran ditentukan berdasarkan jenis *kelamin*. Warna *pink* (merah jambu) bagi anak perempuan dan warna biru bagi anak laki-laki adalah contoh proses sosialisasi sesuai dengan harapan masyarakat terhadap peran laki-laki atau perempuan. Mainan boneka, ketrampilan memasak, atau larangan pulang malam bagi anak perempuan merupakan peran *femininum*. Mainan mobil-mobilan, ketrampilan menukang dan kebebasan bermain bagi anak laki-laki adalah peran *masculinum*.

Peran juga ditentukan oleh status *usia*. Seorang anak akan diperlakukan secara berbeda dengan anak muda atau orang yang lebih tua. Dalam masyarakat tersebut ada pembagian tugas dan kewajiban berdasarkan umur, yaitu bayi, anak kecil, remaja atau anak muda, dan orang dewasa atau tua. Secara hukum usia 18 tahun adalah batas usia dewasa, usia di mana seseorang diijinkan hidup mandiri terlepas dari orang tua dan harapannya telah memiliki pekerjaan. Usia disebut produktif ketika orang mencapai tingkat tertinggi dalam pekerjaan, yaitu 21-55 tahun. Pada usia lebih dari 55 tahun, seseorang mulai berhenti dari pekerjaannya. Dia disebut *manula* atau *lansia* dan mendapat perlakuan khusus dari masyarakat dan negara.

2. Status dan Peran Sosial yang Diperjuangkan

Semakin modern sebuah masyarakat, maka semakin beragam kedudukan dan peran yang diperjuangkan oleh masing-masing orang yang bersangkutan. Hal tersebut berkaitan erat dengan tingkat mobilitas (perpindahan) masyarakat. Perpindahan seseorang dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain membutuhkan usaha-usaha gigih dari pribadi yang memungkinkan individu tersebut mencapai suatu kedudukan dan peran tertentu.

Peran yang pada awalnya tidak diharapkanpun dapat muncul. Orang dapat menghadapi situasi dan keadaan yang berbeda dari cara hidup dan kebiasaan orang tuanya. Dalam situasi masyarakat yang berubah, kedudukan dan peran yang pada mulanya disosialisasikan sebagai persiapan ke arah peran yang telah ditetapkan bagi individu dapat diusahakan sendiri secara pribadi, bahkan dapat ditolak dan atau diganti dengan kedudukan dan peran yang diperjuangkannya sendiri.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengantar

Situasi dan kondisi sebuah masyarakat tertentu dapat menimbulkan keprihatinan dan mengundang seseorang untuk ikut bertanggung jawab atas nasib negara dewasa ini. Krisis moneter, ekonomi, dan politik yang tertanam dalam krisis moral dan budaya, membuat masyarakat kehilangan orientasi nilai, miskin budaya dan kekeringan spiritual. *Societal terrorism* misalnya dapat muncul dan berkembang dalam gejala atau fenomena pergolakan fisik, seperti pembakaran, penjarahan, pembunuhan, demonstrasi dan bom bunuh diri di berbagai tempat. Semenjak pergolakan antar etnis di daerah tertentu, bangsa Indonesia dilecehkan sebagai bangsa yang telah kehilangan peradabannya.

Krisis multidimensional tersebut menyadarkan masyarakat bahwa pelestarian budaya sebagai upaya mengembangkan identitas nasional menjadi komitmen konstitusional, yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia (Koentjaraningrat, 1980)

Identitas Nasional

Identitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan sesuatu yang lain (Hadi, 1998). Identitas adalah suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Identitas tidak terbatas pada individu tetapi berlaku pula pada suatu kelompok (Siswomiharjo, 1996)

Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, dan non fisik seperti keinginan, kehendak, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok ini disebut identitas bangsa atau identitas nasional. Ia melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia. Dalam konteks tersebut Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi dasar dan arah pengembangannya.

Hakikat identitas nasional adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan. Nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut terbuka. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan makna baru agar tetap relevan dan fungsional bagi kondisi yang berkembang dalam masyarakat pada masanya (Suseno, 2009).

B. Muatan dan Unsur Identitas Nasional

1. Muatan Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan ideologi negara Indonesia (Prayitno, 2000) sehingga negara mempunyai kedudukan paling tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai identitas nasional harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara. *Rule of law* yang mengatur hak dan kewajiban, demokrasi, dan hak asasi manusia berkembang secara makin dinamis. Akhirnya hal tersebut menjadi etika politik yang kemudian dikembangkan menjadi konsep geopolitik dan geostrategi dari ketahanan nasional di Indonesia.

2. Unsur-unsur Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia merujuk pada keadaan bangsa yang majemuk. Kemajemukan atau keanekaragaman itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentukan identitas (Winoto, 2012) yaitu:

1. *Suku Bangsa*: golongan sosial yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
2. *Agama*: Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.
3. *Kebudayaan*: pengetahuan yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan digunakan untuk menafsirkan dan memahami lingkungan dan sebagai pedoman bertindak.
4. *Bahasa*: bahasa sebagai sistem perlambangan secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi.

Di samping itu, ada tiga bagian identitas yaitu:

1. *Identitas Fundamental*, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara.
2. *Identitas Instrument*, yaitu UUD 1945 dan tata perundangannya, bangsa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. *Identitas Alamiah*, yaitu negara kepulauan (*archipelago*) dan pluralitas dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan.

C. Integrasi Nasional dan Identitas Nasional

Masalah integrasi nasional sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, dan bahasa. Upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian membangun stabilitas politik.

Upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan oleh pihak yang berwajib karena integrasi nasional menunjukkan tingkat dan kualitas kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa sudah selayaknya dapat menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tentram. Integrasi nasional tersebut dapat menguatkan akar identitas nasional yang sedang dibangun.

Nasionalisme

a. Nasionalisme Kebangsaan

Interaksi antar sesama manusia pada hakikatnya dapat berubah bentuk yang lebih kompleks dan rumit, mulai dari tumbuhnya kesadaran menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas. Dalam situasi perjuangan tersebut dibutuhkan konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan penentuan nasib sendiri yang mengikat semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut mengristal dalam paham ideologi kebangsaan yang disebut nasionalisme. *Nasionalisme* atau paham kebangsaan (Suseno, 2004) adalah situasi kejiwaan kesetiaan seseorang yang secara total diabdikan kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Nasionalisme terbukti menjadi fektif sebagai alat perjuangan merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial penjajah, sebagai metode perlawanan.

b. Nasionalisme Kebangsaan dan Identitas Nasional

Nasionalisme atau jiwa dan semangat kebangsaan menjadi alat perjuangan pengikutnya pada akhirnya membuat rakyat yakin bahwa persamaan cita-cita dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam wadah yang disebut bangsa (*nation*). Bangsa merupakan wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama.

Nasionalisme yang *de facto* disampaikan Soekarno bukan nasionalisme yang berwatak sempit dan tiruan, karena nasionalisme tersebut bersifat toleran, bercorak ketimuran dan tidak agresif. Nasionalisme tersebut penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat nasionalisme pada kenyataannya Soekarno mendapat respons dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda. Konsep identitas nasional menjadi paham nasionalisme atau kebangsaan yang merupakan refleksi identitas nasional (Suseno.....).

D. Revitalisasi Pancasila

Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Moralitas Pancasila dijadikan arah dasar dan orientasi untuk mengatasi krisis dan desintegrasi dalam semua segi kehidupan. Moralitas Pancasila menjadi tidak bermakna apabila tidak disertai dukungan hukum secara kondusif. Antara moralitas dan hukum positif terdapat korelasi yang erat. Moralitas yang tidak didukung oleh hukum yang kondusif akan menjadi subjektif, sebaliknya hukum yang disusun tanpa dasar/alasan moral akan melahirkan legalisasi represif, kontra produktif, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila (Wibisono, 2004). Artinya Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan dan dieksplorasi dalam dimensi-dimensi berikut.

1. *Realitas*: nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. *Idealis*: idealisme yang terkandung di dalamnya bukan merupakan utopia, melainkan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan optimisme masyarakat menuju hari esok yang lebih baik.
3. *Fleksibilitas*: Pancasila bukan barang jadi yang sudah selesai dan sakral, melainkan terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang. Pancasila tetap aktual, relevan dan fungsional sebagai dasar kehidupan bersama bangsa dan negara.

Agar identitas nasional dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang, pemberdayaan ajarannya harus bermakna, dalam arti relevan fungsional bagi kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Abad 21 menjadi abad di mana umat manusia semakin sadar untuk berpikir dan bertindak secara baru.

Melalui revitalisasi tersebut identitas nasional dalam alur rasional-akademis (segi tekstual) dan konstektual, seperti saling mengerti secara langsung akan memperlihatkan jati diri bangsa yang akhirnya mewujudkan identitas nasional. Hal ini akan memperkuat nasionalisme bangsa.

BAB III

FILSAFAT PANCASILA

A. Pengantar

Pancasila yang terdiri atas lima sila merupakan suatu sistem filsafat. Pemahaman tersebut memerlukan pengajian lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi (Kaelan, 2004). Filsafat dapat diartikan sebagai sebuah refleksi yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari keinginan untuk mencari sebab musabab yang terdalam.

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideology* (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia (Daljuni, 2000). Pancasila merupakan hasil refleksi (perenungan jiwa mendalam) yang dilakukan oleh *the founding fathers*, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila.

B. Sistem Filsafat Pancasila

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki *karakteristik* yang berbeda dengan filsafat lainnya (Notonagoro, 2005) yaitu:

1. *Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh* (sebagai suatu unitas). Apabila tidak bulat dan utuh, hal itu bukanlah Pancasila.
2. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem yang bulat dan utuh itu digambarkan sebagai *hirakis piramidal*.

3. Pancasila sebagai suatu *substansi*, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, yang unsur-unsurnya dari dirinya sendiri.
4. Pancasila sebagai suatu *realita*, artinya ada dalam diri manusia dan masyarakat sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari kausa Aristotelian (Notonagoro, 2005), Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Causa materialis*, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan. Pancasila digali dari berbagai nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia.
2. *Causa formalis*, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila ada dalam Pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal).
3. *Causa efisien*, PPKI merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.
4. *Causa finalis*, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

1. Hakikat dan Nilai-nilai Pancasila.

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang sesuatu yang dianggap penting dan bermakna. Nilai dapat berada di dua kawasan, yaitu kognitif dan afektif. Nilai merupakan sesuatu hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang merupakan standar keindahan dan atau keutuhan kata hati. Nilai biasanya termasuk dalam lingkup estetika dan etika. Estetika merupakan justifikasi menyangkut keindahan atau hal yang mereka senangi, yaitu justifikasi tentang peraturan bagaimana manusia berperilaku. Etika merupakan pelajaran moral yang merupakan pemahaman tentang baik dan buruknya sesuatu.

Pancasila merupakan sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa dan berfungsi panutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa. Nilai dan moral yang terpancar dari Pancasila ini merupakan suatu hasil sublimasi dan kristalisasi

sistem nilai dan budaya bangsa yang bergerak secara vertikal dan horisontal dalam kehidupan masyarakat.

Refleksi filsafat Notonegoro (2005) yang berupa *nilai abstrak* dan *hakikat nilai-nilai* Pancasila dijadikan pangkal tolak pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif. Pengamalan secara objektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan. Pengamalan secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat maupun sebagai pemegang kekuasaan dalam hidup sehari-hari.

2. Dimensi-dimensi Filsafat Pancasila

a. Ontologi Pancasila

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat merupakan usaha untuk mengetahui hakikat sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro (2005), dasar ontologis Pancasila adalah *manusia*. Manusia merupakan subjek pokok nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Hakikat keberadaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, juga atas sifat kodrat sebagai makhluk individual dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan .

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu kesatuan dan mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat makhluk monodualis. Segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut.

b. Epistemologi Pancasila

Dalam konteks kajian epistemologis, filsafat Pancasila merupakan upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu

pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasar tentang hakikat manusia.

Ada tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi (Soemargono, 2000) yaitu:

- Sumber pengetahuan manusia.
- Teori kebenaran pengetahuan manusia.
- Watak pengetahuan manusia.

Epistemologi Pancasila meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri.

Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramid, memiliki arti:

- a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya.
- b. Sila kedua didasari oleh sila pertama, mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima.
- c. Sila ketiga didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima.
- d. Sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima.
- e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu hal sintesis yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia. Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kehidupan manusia. Pancasila secara epistemologis menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan pengetahuan dan teknologi.

c. Aksiologi Pancasila

Aksiologi Pancasila (Nastiti, 2000) pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat pengetahuan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti pembahasan tentang filsafat nilai Pancasila, sebagai “keberhargaan’ (*worth*) atau “kebaikan” (*goodnes*).

Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai tersebut pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai itu ada karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa atau pengemban nilai.

Nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu *pertama*, sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yakni manusia. Sudut pandang yang *kedua*, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri memang bernilai.

Nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan vital. Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis seperti nilai material, vital, kebenaran, keindahan, kebaikan, ataupun kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkis.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung dan pengemban nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values of Pancasila*) (Nastiti, 2000). Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila yang bernilai itu akan tampak, mewujudkan dan menggejala dalam sikap dan perbuatan bangsa Indonesia.

Sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan,

kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat (Notonagoro, 2005) bahwa manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai makhluk Tuhan (*hakikat sila pertama*). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (*hakikat sila kedua*). Untuk mewujudkan suatu negara manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (*hakikat sila ketiga*). Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama (*hakikat sila keempat*). Untuk mewujudkan tujuan negara harus ada jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Seluruh warga harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan dalam kehidupan bersama (*hakikat sila kelima*).

BAB IV

IDEOLOGI NASIONAL

A. Pengantar

1. Pengertian Ideologi.

Ideologi memiliki pengertian, yaitu 1) kumpulan konsep- nilai yang merupakan sistem sebagai asas bagi kelangsungan hidup, 2) cara berpikir orang, 3) paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi negara adalah paham atau teori sebagai orientasi kelangsungan hidup suatu bangsa-negara. Ideologi adalah ajaran yang menetapkan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara harus diatur.

Sebagai hasil budaya, ideologi merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai yang melandasi seseorang atau masyarakat untuk memahami dunia dan menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat menuju cita-cita. Ideologi menjadi hasil kesepakatan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang berasal dari masyarakat yang bersangkutan.

2. Ideologi Besar Dunia

Secara garis besar, ideologi negara yang ada di dunia ini dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu individualisme (liberalisme) dan sosialisme (komunisme) (Setiardjo, 2002).

a. Liberalisme

Seiring dengan munculnya kesadaran manusia tentang hak-hak individual (di negara barat), berkembanglah ideologi liberalisme yang mendasarkan diri pada hak-hak dan kepentingan manusia sebagai makhluk individual. Aliran tersebut dipelopori oleh J.Lock yang mengemukakan bahwa semua orang diciptakan

sama. Manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan (kebebasan) dan hak milik.

Dalam liberalisme, individu yang memiliki kemampuan lebih dapat memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Adanya negara dimaksudkan untuk melindungi hak individual tersebut. Inti liberalisme adalah bahwa kekuasaan negara harus seminimal mungkin. Jadi kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi.

Dalam bidang ekonomi, liberalisme melahirkan kapitalisme yaitu dengan munculnya pemilik modal (*capital*). Umumnya mereka ini adalah kaum borjuis yang menguasai bidang ekonomi. Setiap orang berhak menumpuk kekayaan sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengingat ada tidaknya kebutuhan. Sistem kapitalisme melahirkan munculnya kaum buruh yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Kehidupannya sungguh-sungguh tergantung pada pemilik modal, sehingga timbul kesenjangan antara kaum borjuis dengan kaum proletar (buruh)

b. Sosialisme.

Sesuai dengan namanya, sosialisme menitik beratkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme yang memunculkan kelas-kelas dalam masyarakat. Kehidupan menyedihkan dari kaum proletar mendorong K.Marx untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang ditindas kaum borjuis.

Untuk mengatasi situasi yang tidak adil, K.Marx menawarkan sebuah ideologi yang sarat dengan nilai-nilai kesosialan manusia. Dalam ideologi tersebut alat produksi tidak boleh dibatasi sekelompok orang, melainkan dikuasai negara untuk kepentingan rakyat.

Kaum sosialis setuju dengan kaum kapitalis bahwa pemilikan secara perseorangan harus dipertahankan pada harta milik kecil seperti pertanian, jasa dan manufaktur. Liberalisme menekankan kemakmuran dan usaha pribadi, sedangkan sosialisme menitikberatkan kemakmuran dan usaha bersama yang produktif.

c. Komunisme

Dalam perkembangannya, ajaran sosialisme diambilalih oleh Lenin. Jika menurut K.Marx revolusi komunis akan mengarah pada diktator proletariat (masyarakat menguasai kaum borjuis secara ekonomi), berbagai partai dan kelompok menyatu dalam tujuan yang sama, maka menurut Lenin hanya ada satu partai yang berkuasa mutlak dalam negara, yaitu diktator partai komunis. Ideologi tersebut tumbuh subur di negara yang terbelakang. Penduduk yang sangat miskin hidup di desa-desa terpencil dengan sarana yang sangat terbatas. Tidak ada serikat buruh, tidak ada kelas menengah sebagai tulang punggung masyarakat.

Kaum komunis mengalihkan semua alat produksi, distribusi dan pertukaran menjadi milik negara. Negara menjadi otoritas yang sangat besar. Rakyat sangat lemah karena dominasi negara (penguasa).

B. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pancasila sebagai Ideologi.

Pancasila sebagai ideologi (Notonagoro, 1996) merupakan hasil kompromi para pendiri negara melalui proses panjang. Oleh karena itu Pancasila harus dimengerti dalam konteks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu sebagai kesepakatan untuk membentuk negara-bangsa yang tidak membedakan agama, ras, golongan, suku atau bahasa. Pancasila lahir dari proses negosiasi panjang yang mempertimbangkan semua pluralitas yang ada di Indonesia.

Ada banyak rumusan tentang Pancasila, tetapi yang benar adalah Pancasila sesuai dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

- Ketuhanan yang maha esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak tahun 1945 Pancasila tetap dijadikan pandangan hidup negara Indonesia. Seiring dengan situasi politik yang mengutamakan kebebasan, pernah Pancasila cenderung dilupakan. Pancasila bahkan dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan Orde Baru yang sebetulnya merupakan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Ancaman terbesar untuk masa depan negara-bangsa Indonesia bukanlah berasal dari luar, melainkan dari dalam negeri sendiri, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pancasila seharusnya tidak dimerosotkan sebagai sarana penjamin kelas-kelas politik, supaya tidak mati, melainkan harus dimanfaatkan sebagai nilai-nilai dasar bagi kemaslahatan rakyat.

2. Fungsi Pancasila

Sebagai ideologi, Pancasila (Kaelan, 2004) dirancang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada ideologi di dunia. Pancasila adalah peningkatan dari *declaration of independence* dan manifesto komunis. Pancasila adalah ideologi yang mengatasi kelemahan-kelemahan yang menitikberatkan pada salah satu sifat kodrat manusia. Pancasila merupakan paham yang menghargai sisi individual manusia dan sekaligus sisi sosialnya.

Peranan Pancasila masih sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi yang bermacam-macam, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, ideologi negara, dasar negara, pemersatu bangsa dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Secara garis besar, fungsi tersebut disederhanakan (Kaelan, 2004) menjadi:

a. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bangsa adalah nilai-nilai yang dimiliki bangsa yang dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai budaya yang memberi arah bagi kehidupan negara-bangsa. Tanpa pandangan hidup tersebut, negara bangsa dapat goyah dan kehilangan pegangan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan nilai-nilai yang memberi arah atau orientasi bagi seluruh kehidupan bangsa negara. Pancasila sebagai pandangan hidup sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak nenek moyang menjunjung nilai-nilai kehidupannya tersebut. Jadi nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-

nilai sebagai pandangan hidup tersebut adalah adanya pengakuan akan adanya Tuhan, adanya sesama manusia yang harus dihormati, perlunya umat manusia untuk bersatu, perlunya semua permasalahan kehidupan dipecahkan bersama dengan cara kekeluargaan dan itu semua dalam rangka mencapai cita-cita hidup sejahtera.

b. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila baru ada setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar filsafat negara bagi seluruh tata kehidupan negara. Itu berarti Pancasila menjadi nilai dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sudah merupakan kesepakatan fundamental para pendiri bangsa. Itu berarti bahwa Pancasila secara eksistensial telah mengikat seluruh tatanan kehidupan negara-bangsa Indonesia.

c. Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa.

Sebagai nilai-nilai Pancasila memang digali dan diambil dari budaya yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia beraneka raga, mulai dari sisi sebelah barat hingga timur. Itu semua menjadikan Indonesia semakin kaya dalam jiwa kepribadiannya.

d. Pancasila sebagai Ideologi.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia memang tidak sama jalannya dengan dasar negara lain. Jika negara lain mengambil filsafat sebagai dasar negara, maka Indonesia mengambil filsafat dari status Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu baru Pancasila ditetapkan sebagai ideologi, yaitu sebagai pusat orientasi jalannya kehidupan bangsa negara Indonesia. Persoalannya sekarang, apakah Pancasila telah memenuhi syarat-syarat sebagai ideologi yang memrupakam orientasi kehidupan bangsa Indonesia.

e. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.

Sebagai dasar negara, Pancasila baru ada setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara bagi seluruh tata penyelenggaraan negara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seluruh hukum positif bersumber pada

nilai-nilai Pancasila. UUD45, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan semua produk hukum di Indonesia berdasar dan bersumber pada Pancasila. Itu berarti bahwa Pancasila mengikat bagi seluruh kehidupan negara-bangsa Indonesia.

C. Penutup

Pancasila merupakan ideologi nasional yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Yang menjadikan negara Indonesia ini ada adalah hanya Pancasila. Oleh karena itu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara mengamalkan ajaran-ajarannya dengan basik dan benasr.

BAB V

HUKUM DAN PEMERINTAHAN

A. Pengantar

Sejak abad 19 negara hanya mempertahankan ketertiban umum dan menjaga keamanan. Pada waktu itu, berlaku ajaran Immanuel Kant dan FGH Fichte yang melarang turut-campurnya negara dalam urusan masyarakat. Ada dalil bahwa setiap orang mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum. Negara semacam itu disebut negara hukum klasik atau *classieke rechtstaat* (Mertokusumo, 1981)

Pada awal abad 20 lahir kebijakan yang menganjurkan perbaikan keadaan sosial terutama sebagai akibat perkembangan teknologi yang melahirkan dinamika baru dalam masyarakat modern. Perdagangan, industri, perikanan, dan kebudayaan memaksa pemerintah negara-negara nasional untuk turut campur dalam segala lapangan. Partisipasi negara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mendorong berkembangnya perundang-undangan sosial dan hukum tata usaha negara. Karena Indonesia mendasarkan pada Pancasila yang mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Indonesia pun dapat menamakan dirinya sebagai negara hukum modern (Mertokusumo, 1981)).

Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan konsep negara hukum. Dalam konsep negara tersebut, hukum menjadi landasan dinamika kehidupan kenegaraan, dan bukan politik atau ekonomi. Prinsip negara hukum (Mertokusumo) adalah, *“the rule of law, not law by man”*. Pemerintahan pada pokoknya menjadikan hukum sebagai sistem. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional, berkeadilan, dikembangkan dengan menata struktur kelembagaan

politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*), mulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

B. Negara Hukum

Di Eropa, konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Jacques Laband, dan FG Fichte dengan menggunakan istilah *rechtestaat*. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V.Dicey (Mertokusumo, 1981) dengan sebutan *rule of law*. Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki empat elemen penting, yaitu (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Pembagian Kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) Peradilan tata usaha negara.

Tiga ciri penting negara hukum menurut van Apeldorn (Mertokusumo, 1996) (*rule of law*) mencakup (1) supremasi hukum, (2) persamaan dihadapkan hukum, dan (3) legalitas hukum. Gabungan dari dua pandangan tersebut kemudian menandai ciri-ciri negara hukum yang menyandarkan pada demokrasi pada zaman modern sekarang.

Indonesia sebagai negara hukum perlu mengembangkan elemen-elemen negara hukum yang belum berjalan semestinya. Beberapa elemen itu sebagai organ-organ campuran yang bersifat independen yang berfungsi membatasi dan mengontrol kekuasaan. Lembaga –lembaga dimaksud adalah Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi *Ombudsman* Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lembaga lainnya yang masih menghadapi tantangan dalam menegakkan kemandiriannya. Tantangan mendasar bagi independensi lembaga pengontrol kekuasaan itu melahirkan kebutuhan akan pemerintahan yang baik sebagai syarat utama mencapai tujuan negara.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Upaya ini dilakukan dengan pembangunan aparatur negara

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Siswomiharjo, 2004), yaitu keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, supremasi hukum, demokrasi, responsibilitas, dan partisipatoris.

C. Unsur Tata Pemerintahan

Elemen-elemen berkenaan dengan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan (Muladi, 2006) yakni

- 1) **Akuntabilitas politik** yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara untuk menjamin relasi yang seimbang antara warganegara parlemen, dan pemerintahan;
- 2) **Akuntabilitas administratif**, akuntabilitas professional, yang secara bersama-sama akan berkenaan dengan transparansi dan pertanggungjawaban pelayanan administratif dan hukum oleh aparat pemerintah, dan
- 3) **Akuntabilitas demokratis** yang menempatkan warganegara pada posisi aktif dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan dan kebijaksanaan pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, efektif, dan efisien, serta diketahui umum. Pemerintah harus terbuka dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan kritik dan tanggapan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan.

Prinsip-Prinsip Kenegaraan

Kekuasaan negara yang baik memenuhi *prinsip-prinsip legalitas*, baik legitimasi demokratis maupun legitimasi etis (Muladi, 2006). Prinsip legalitas berarti bahwa sebuah kekuasaan harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang menjamin HAM, memiliki badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Legitimasi demokratis berkenaan dengan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakilnya melalui pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Rakyat juga memiliki kekuasaan mengontrol kekuasaan

melalui organ-organ independen (bebas) dan media massa. Adapun *legitimasi etis* berkenaan dengan keabsahan wewenang penguasa dari norma moral.

Dengan demikian, upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintahan yang demokratis memerlukan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak, baik penguasa negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), lembaga-lembaga independen maupun masyarakat.

BAB VI

NEGARA DAN WARGA NEGARA

A. Pengantar

Terbentuknya warga negara memiliki latar belakang kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia ingin selalu hidup bersama dan berinteraksi dengan sesama dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi tersebut diwujudkan di dalam komunitas, masyarakat, bangsa, penduduk, rakyat, dan warga negara. Masyarakat menjadi kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan teratur stabil atau sebagai kesatuan manusia yang dibingkai dengan struktur sosial (proses sosial). Interaksi tersebut saling melengkapi dan menanggapi sehingga ada kesamaan rencana dan tujuan yang akan dicapai. Terjadinya masyarakat ditentukan oleh adanya fakta objektif, sistem norma, pola tindakan (*action system*) dan sistem sanksi.

Ada masyarakat yang ingin bersatu, hidup bersama secara harmonis berdasarkan maksud - maksud rasional (*gesellschaft*) dan ada yang berdasarkan pertalian darah, kesamaan pandangan hidup, dan kesamaan nasib (*gemeinschaft*) (Soekanto, 2004)

Masyarakat sebagai suatu komunitas (kelompok) yang selalu berinteraksi secara timbal balik dapat digolongkan sebagai berikut ini.

- 1) Bangsa.** Bangsa adalah kelompok orang yang mempunyai kesamaan keturunan, adat istiadat, sejarah, dan pemerintahan. Bangsa merupakan kumpulan manusia yang terikat dengan kesatuan bahasa, wilayah dan pertalian darah.

- 2) **Penduduk.** Penduduk merupakan orang yang tinggal bersama – sama dalam tempat tertentu seperti kampung, desa, daerah, negara yang belum tentu sebangsa atau sama warga negara dari negara yang ditempati.
- 3) **Rakyat.** Kata *rakyat* berasal dari bahasa arab *rajat* yang berarti tentara atau masyarakat kecil. Rakyat adalah sekelompok manusia yang dapat diperintah atau lapisan bawah dari masyarakat. Rakyat adalah semua penduduk di suatu tempat, daerah, atau negara. Pengertian rakyat sering jumbuh dengan pengertian bangsa, karena rakyat dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai kesamaan sejarah, nasib, bahasa, dan kehendak dalam membentuk suatu negara.
- 4) **Warga Negara.** Warga negara adalah pengertian yuridis yang menyangkut keanggotaan dari suatu negara tertentu. Pengertian itu mengandung implikasi hak dan kewajiban.

Pengertian kewarganegaraan mengandung dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek sosial budaya (Soekanto, 2008). Aspek yuridis menyangkut status hukum kenegaraan yaitu masalah hak dan kewajiban warga negara yang berbeda dengan orang asing, sedangkan aspek sosial budaya menyangkut ikatan kesatuan bahasa, budaya dan kesadaran nasional warga negara. Berdasarkan sejarah kewarganegaraan Indonesia, undang-undang yang mengatur penduduk Indonesia adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Hindia Belanda tahun 1927 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 1958.

B. Sejarah Kewarganegaraan

1. Undang-Undang Kewarganegaraan Hindia Belanda 1927

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Hindia Belanda tahun 1927 (Mertokusumo, 1981), penduduk Indonesia dibedakan menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera.

Golongan Eropa meliputi bangsa Belanda dan bangsa bukan Belanda namun berasal dari Eropa. Orang-orang tersebut memiliki hukum keluarga yang sama dengan hukum keluarga Belanda, seperti Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan, Jepang dan keturunan bangsa-bangsa tersebut di atas. Adapun golongan Timur Asing meliputi orang-orang Cina, orang-orang bukan Cina, seperti orang India, Pakistan, Arab atau Mesir. Golongan Bumiputera meliputi orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak termasuk golongan rakyat lain dan orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, kemudian hidup menyesuaikan diri dengan orang Indonesia.

Pada masa jajahan Belanda Indonesia disebut dengan Hindia Belanda, dan undang-undang kewarganegaraannya mengikuti undang-undang kewarganegaraan Belanda. Penduduk Indonesia yang tidak termasuk warga negara Belanda disebut *kaulanegara Belanda*. *Kekaulanegaraan Belanda* diatur dengan Undang-undang Kewarganegaraan Belanda dan Kependudukan Belanda (*Nederlanderschap en het Rijksingezetenschap*). *Kekaulanegaraan Belanda* dibedakan menjadi berikut:

- 1) Kaulanegara Belanda orang Belanda
- 2) Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda, tetapi termasuk Bumiputera
- 3) Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda dan juga bukan orang Bumiputera, misalnya orang Timur Asing, seperti Pakistan, Arab, Mesir, dan India.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946

UU nomor 3 Tahun 1946 adalah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang diberlakukan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 merupakan wujud pelaksanaan UUD '45 pasal 26. Warganegara Indonesia meliputi hal sebagai berikut.

- 1) Penduduk asli dalam daerah Indonesia termasuk anak-anak dari penduduk itu.
- 2) Istri seorang warganegara Indonesia.

- 3) Keturunan dari warganegara Indonesia yang kawin dengan warganegara Asing.
- 4) Anak-anak yang lahir dalam wilayah Indonesia yang oleh orang tuanya tidak diakui secara sah.
- 5) Anak-anak yang lahir di daerah wilayah Indonesia yang tidak diketahui orang tuanya.
- 6) Anak-anak yang lahir dalam jangka 300 hari, setelah ayahnya yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia.
- 7) Orang yang bukan penduduk asli yang telah bertempat tinggal selama lima tahun berturut-turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Apabila yang bersangkutan keberatan menjadi warga negara Republik Indonesia, ia boleh menolak dengan alasan ia adalah warganegara lain.

Proses masuknya orang menjadi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan naturalisasi

3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Republik Indonesia Serikat merupakan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Dengan berlakunya konstitusi tersebut, maka undang-undang yang mengatur *Kekaulanegaraan* Belanda tidak berlaku lagi. Keturunan Cina dan Arab yang tinggal di Indonesia, apabila dalam waktu 2 tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia maka mereka dianggap sebagai warga negara Indonesia. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dalam waktu 2 tahun setelah 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga negara Republik Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang *kaulanegara* bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dalam waktu 2 tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia.

4. Undang-undang nomor 62 Tahun 1958

Sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDS. Undang-undang

yang mengatur kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang nomor 62 tahun 1958. Warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang, peraturan atau perjanjian yang pernah berlaku sebelumnya.
2. Mereka yang memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang pernah ada.
3. Mereka yang pada waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia, misal ayah.
4. Mereka yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayah tersebut warga negara Indonesia.
5. Mereka yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui.

Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang karena hal-hal sebagai berikut;

1. Dengan sengaja menolak kewarganegaraan Indonesia
2. Menolak kewarganegaraan Indonesia karena hilaf atau ikut-ikutan saja.
3. Ditolak oleh orang lain. Misalnya seorang anak yang mengikuti status kewarganegaraan orangtuanya menolak sebagai warga negara Indonesia.

Apabila timbul keragu-raguan terhadap status kewarganegaraan maka dibutuhkan surat keterangan kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh di pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal.

C. Status Kewarganegaraan

1. Kewarganegaraan Ganda dan Tanpa Kewarganegaraan

Dwi kewarganegaraan (*bipatriide*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) timbul sebagai akibat penerapan asas kewarganegaraan yang tidak seragam (Mertokusumo, 1981). Dwi kewarganegaraan timbul ketika sepasang orang tua

berasal dari negara yang berasas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang berasas *ius soli* (berdasarkan wilayah tempat kelahiran). Anak yang dilahirkannya akan diakui sebagai warga negara dari negara yang menganut asas *ius sanguinis* sekaligus negara yang menganut *ius soli*. Kedua negara mengakui kewarganegaraan anak tersebut, Anak yang bersangkutan memiliki dwikewarganegaraan (*bipatride*).

Tanpa kewarganegaraan (*apatride*) ditimbulkan karena sepasang orang tua yang berasal dari negara yang berasas *ius soli*, tinggal dan melahirkan anak di negara yang berasas *ius sanguinis*. Anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di negara yang berasaskan keturunan sementara orang tuanya berasal dari negara yang berasas tempat kelahiran. Untuk menghindari *apatride* dan *bipatride*, maka Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, namun *tanpa mengabaikan asas yang lain*. Hal ini untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan.

Di dunia internasional, *apatride* maupun *bipatride* dipandang sebagai hal yang buruk sebab yang bersangkutan tidak memiliki kepastian jaminan perlindungan. *Apatride* dan *bipatride* bagaikan sebuah kapal di tengah laut bebas yang tidak jelas bendera kewarganegaraannya sehingga sulit bagi negara-negara yang dilalui memberikan perlindungan agar kapal itu nyaman dalam perjalanan. *Apatride* tidak ada jaminan perlindungan bagi warga negara dari negara manapun. Pada *bipatride*, seorang warga negara dapat dideportasi oleh satu negara, jika terjadi konflik antar negara.

Bipatride dan *apatride* dapat dihindari dengan cara berikut:

1. Menerapkan asas kombinasi, yaitu menerapkan salah satu asas namun tidak mengabaikan asas yang lain.
2. Meninjau perjanjian internasional mengenai kewarganegaraan dengan kondifikasi hukum internasional.
3. Mengadakan perjanjian bilateral (antar negara) mengenai status kewarganegaraan.

2. Pewarganegaraan dan Hilangnya Kewarganegaraan

Pewarganegaraan merupakan upaya seseorang agar memperoleh status kewarganegaraan. Menurut UU kewarganegaraan Indonesia (Kanzil, 2002),

kewarganegaraan dapat terjadi melalui kelahiran, pengangkatan, permohonan dan perkawinan.

a. Kelahiran.

Kewarganegaraan Indonesia menganut asas *ius sanguinis* namun tanpa mengabaikan asas yang lain (*ius soli*). Hal itu diberlakukan untuk menghindari anak yang lahir tanpa kewarganegaraan atau sebaliknya justru memiliki dwi kewarganegaraan. Seorang ayah akan menentukan kewarganegaraan anak. Dapat terjadi juga anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu dan itu disebabkan hal berikut:

- 1) Ayah tidak jelas kewarganegaraannya
- 2) Tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antar ayah dengan ibu.
- 3) Anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

b. Pengangkatan

Pewarganegaraan seorang anak angkat mengikuti orang tua angkat, sehingga anak tersebut harus diberlakukan seperti anak kandung. Pemberian status kewarganegaraan kepada anak angkat, harus dalam usia yang sangat muda dengan tujuan agar anak dapat menjadi bagian dari masyarakat sejak awal dan mendapat hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya.

c. Permohonan

Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan karena hal-hal berikut;

1. Seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun ia lebih dekat dengan ibunya. Anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya, jika yang bersangkutan sudah dapat menentukan.
2. Orang asing atau keturunannya yang tinggal di Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan.

d. Perkawinan

Perkawinan memungkinkan berubahnya status kewarganegaraan, karena diharapkan suami istri mempunyai kewarganegaraan yang sama (asas kesatuan). Bila dalam perkawinan salah satu berkeberatan melepaskan kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam undang-undang kewarganegaraan suami atau isteri diberi kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan agar ada persatuan.

Seorang wanita asing yang menikah dengan warga negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan RI dengan pernyataan selambat-lambatnya 1 tahun setelah menikah. Meskipun tidak ada pernyataan yang sah dari pihak istri, kewarganegaraan istri tidak hilang. Semua itu dilakukan agar anak yang dilahirkan di Indonesia tidak menjadi *apatride* (tanpa kewarganegaraan) atau *bipatride* (dwikewarganegaraan).

e. Pernyataan

Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan karena pernyataan dengan alasan berikut:

1. Kawin dengan wanita atau pria asing. Setelah selambat-lambatnya satu tahun menikah salah satu pihak yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia.
2. Kehilangan kewarganegaraan karena ikut orang lain. Yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia.

Kewarganegaraan dapat juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, melalui menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri (kabinet). Pewarganegaraan melalui jalur semacam itu diberikan kepada warga asing, karena jasa-jasanya kepada negara Indonesia.

f. Hilangnya kewarganegaraan

Kewarganegaraan Indonesia seseorang dapat hilang disebabkan oleh karena:

1. Perkawinan dengan warga asing.

2. Memperoleh kewarganegaraan baru atas kemauan sendiri.
3. Perbuatan-perbuatan yang kurang menghargai negara Republik Indonesia.

Akibat dari hilangnya kewarganegaraan berarti hilangnya hak dan kewajiban warga negara. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan akan diperlakukan sebagai orang asing. Bila melanggar undang-undang kewarganegaraan, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi

3. Pengawasan Terhadap Orang Asing

Orang asing ialah orang yang secara hukum tidak termasuk sebagai warga. Keberadaan orang asing di suatu negara harus diawasi. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah dan agar orang asing tidak memasuki wilayah negara secara ilegal. Pengawasan diperlukan untuk menjaga perilaku orang asing sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat, agar ikut mengindahkan peraturan dan menjaga norma kesusilaan dari negara yang didatangi.

Landasan yuridis untuk pengawasan terhadap orang asing adalah:

1. UU nomor 7 tahun 1961, yaitu Undang-undang pengawasan terhadap orang asing.
2. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1954, tentang pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh menteri kehakiman dengan membentuk badan pengawas, yang bertugas melarang orang asing berada di tempat-tempat yang untuk dikunjungi, mengharuskan orang asing untuk tinggal di tempat yang sudah ditentukan, dan mengeluarkan orang asing dari Indonesia. Di dalam pengawasan tersebut, ada istilah *exterening* ialah tindakan yang mengharuskan orang asing untuk keluar dari Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk mengamankan masyarakat dan wilayah dari gangguan luar.

4. Interaksi Negara Dengan Warga Negara

Warga negara tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai wadah (tempat tinggal). Antara negara dengan warga negara terjadi hubungan timbal balik.

Hubungan timbal balik itu diwujudkan dengan *hak* dan *kewajiban* warga negara yang dinyatakan dalam peraturan yang mengatur status kewarganegaraan. Undang-undang kewarganegaraan mengatur cara memperoleh ataupun hilangnya kewarganegaraan.

Seorang warga negara Indonesia harus bertanggung jawab terhadap negaranya, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di samping itu, warga negara juga akan memperoleh hak yang berupa jaminan untuk memperoleh pekerjaan, perlindungan hukum, kehidupan yang layak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

Kedudukan yang sama dalam pemerintahan diwujudkan dalam hak politik di bidang kewarganegaraan (*polietilekstaatkundigerechten*), hak politik aktif dan hak politik pasif. *Hak politik aktif* ialah hak warga negara untuk dipilih sebagai wakil rakyat dalam pemilihan umum. *Hak politik pasif* ialah hak yang dimiliki warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.

Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut akan membedakannya dengan orang asing. Orang asing tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki warga negara. Negara akan bertindak memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yaitu menyangkut kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara, memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama warga negara yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, memelihara kebutuhan dan kepentingan warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh warga negara perseorangan, seperti fakir miskin dan orang terlantar. Negara wajib untuk memenuhi hak warga negara dan hal tersebut berlaku untuk seluruh suku bangsa, keluarga warga negara Indonesia.

BAB VII

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengantar

Hidup secara bermartabat dan bebas dari rasa takut merupakan kebutuhan dasar umat manusia (Setiarja, 2002). Ia mencakup ketersediaan makanan, air, kesehatan dan kesamaan di depan hukum. Semua manusia mempunyai hak untuk hidup secara terhormat dan bermartabat tanpa memandang status hukum, sosial atau politiknya. Hak-hak manusia bukanlah hadiah dan bukan hak istimewa. Kebutuhan dan nilai-nilai dasar umat manusia itu merupakan dasar dari gagasan universal hak asasi manusia.

Hak merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, karena telah ditentukan oleh aturan/ undang-undang. *Hak asasi* atau hak dasar manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak asasi manusia bukan karena pemberian masyarakat atau negara, melainkan melekat dalam diri manusia. Menjadi manusia merupakan alasan dan kondisi memadai bagi manusia untuk memiliki hak. Hak adalah milik setiap manusia, terlepas dari ras, agama, kebangsaan maupun kebudayaan.

Hak asasi manusia bersifat moral dan legal, tidak dapat hilang atau tetap ada, meskipun dilanggar. Hak adalah jika masyarakat memiliki kewajiban melindungi kesenangan yang ada dalam suatu hak dan memperbaiki kekerasan yang ditimbulkan dalam pemenuhannya. Pelanggaran HAM terjadi bila penguasa negara beserta perangkatnya melanggar hak-hak warga negaranya.

B. Tinjauan Historis

Perbincangan HAM di era modern dimulai sejak 1679 dengan lahirnya *Habeas Corpus* di Inggris. Akta ini berisi penjaminan tentang hak kebebasan dan keselamatan individual melawan penangkapan dan hukuman yang sering terjadi tanpa proses hukum yang adil. Jaminan kebebasan dan keselamatan manusia tersebut tidak lepas dari pemikiran J. Locke, J.J Rousseau, dan I. Kant yang merumuskan hak-hak alamiah (*natural rights*), yang meliputi hak hidup, hak memperoleh kebebasan dan hak milik. Hak-hak tersebut berkembang menjadi hak-hak asasi.

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (1776) merupakan penegasan tentang hak untuk hidup dan tentang kenyataan bahwa kekuasaan harus didasarkan atas persetujuan pihak yang dikuasai. Deklarasi itu menyebutkan bahwa seluruh umat manusia ditakdirkan dalam keadaan yang sama. Revolusi Perancis (1789) menghasilkan pernyataan dalam Deklarasi Perancis tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara. Ada perbedaan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat. Sebagai warga negara, setiap orang berhak untuk ikut dalam pembuatan undang-undang.

Peristiwa penting lain adalah disusunnya Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan itu adalah pernyataan universal pertama yang secara kualitatif dan kuantitatif mengacu pada kodrat manusia bahwa perlakuan kepada manusia dijadikan tolok ukur keberadaan sebuah negara.

Bangsa yang menandatangani pernyataan tersebut bersedia untuk merelatifkan kepentingan nasional masing-masing demi nilai yang lebih tinggi dan universal, yaitu martabat manusia. Prinsip martabat manusia serta kesamaan hak merupakan sebuah kemajuan mendasar bagi umat manusia. Meskipun demikian, deklarasi tersebut belum memiliki kekuatan mengikat karena baru sebatas himbauan saja. Deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam peraturan yang mengikat, yaitu dalam bentuk kovenan (perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum).

Di Indonesia perdebatan HAM diawali dalam Sidang PPKI tahun 1945. Pihak Soekarno dan Soepomo menolak dimasukkannya HAM dalam UUD 1945, karena negara yang dibentuk adalah negara kekeluargaan. Konsep HAM berasal dari barat yang mengutamakan kebebasan individu. Di pihak lain, kubu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin bersikeras bahwa jaminan HAM harus dimuat dalam UUD 1945, mengingat pengalaman negara-negara di dunia, bahwa terdapat kecenderungan dari penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyatnya.

C. Universalitas dan Relativitas HAM

Persoalan HAM adalah hal-hal yang nampaknya kontradiktif. Di satu pihak HAM berlaku universal dan tanpa pengecualian, tetapi di lain pihak HAM adalah produk sejarah kebudayaan masyarakat tertentu (Siswomiharjo, 2008).

Perkembangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan. Ide HAM yang dianggap sebagai budaya Barat dan tidak cocok dengan masyarakat akhirnya dapat diterima dengan munculnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di samping itu pemerintah juga menerima kehadiran Komisi Nasional HAM pada akhir tahun 1993.

HAM bukan produk suatu bangsa tertentu. Universalitas HAM merupakan kenyataan etis dalam relevansinya dengan masalah sosial-politik. HAM bukan produk pemikiran seseorang melainkan masalah sikap hormat terhadap harkat kemanusiaan.

1. Kovenan Hak Sipil dan Politik

J. Locke (1632 - 1704) pertama kali mengemukakan adanya hak pribadi dan hak warga dari suatu negara, hak yang alami adalah hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan, hak untuk memiliki sesuatu dan untuk mengusahakan kebahagiaan. Penghargaan atas milik pribadi merupakan pijakan bagi perjuangan hak asasi manusia selanjutnya (Setiarja, 2002).

Perlindungan atas hak-hak hidup manusia termuat dalam Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 10 Desember 1948. DU HAM

terbagi atas empat kelompok utama, yaitu hak-hak pribadi, hak untuk berhubungan dengan dunia luar, hak-hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak sipil dan politik terkait pembentukan lembaga pemerintahan dan pengikutsertaan warga terhadap proses pengambilan keputusan. Hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, memilih dan dipilih termasuk dalam katagori tersebut.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyusun dua kovenan (perjanjian) terpisah, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (pasal 1-21), dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (pasal 22-28). Kovenan Hak Sipil dan Politik ditetapkan pada 16 Desember 1966. Perjanjian internasional itu berlaku jika sudah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 35 negara. Jumlah negara yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik pada tahun 1999 mencapai 144 negara dan 142 negara bagi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tingginya jumlah negara yang meratifikasi kovenan tersebut menunjukkan kuatnya universalitas yang terkandung di dalamnya.

Hak sipil dan politik merupakan hak negatif (*negative rights*). Peran Negara bersikap pasif dalam pemenuhannya atau tidak mencampuri warga negara dalam memenuhi hak-hak itu. Hak sipil dan politik dirumuskan dalam ungkapan *freedom from*. hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak positif (*positive rights*), karena negara terlibat aktif dalam pemenuhan hak tersebut. Hak ekonomi, sosial dan budaya dirumuskan dalam ungkapan *rights to*.

Hak-hak politik dicapai segera, negara bersifat pasif, tidak bergantung pada sumber daya dan non-ideologis. Hak sosial budaya dicapai secara bertahap, negara bersifat aktif dan bergantung pada sumber daya dan deologis

Daftar **hak asasi** yang dilindungi oleh Kovenan Sipil dan Politik (Setiarja, 2002) adalah

- Pasal 6 : Hak atas kehidupan
- Pasal 7 : Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- Pasal 8 : Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- Pasal 10 : Hak orang tahanan atas perlakuan mausiawi
- Pasal 11 : Bebas dari penahanan atas hutang
- Pasal 12 : Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal

- Pasal 13 : Kebebasan bagi warga negara asing
- Pasal 14 : Hak atas pengadilan yang jujur
- Pasal 15 : Perlindungan dari kesewenangan hukum kriminal
- Pasal 16 : Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 17 : Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
- Pasal 18 : Bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- Pasal 19 : Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
- Pasal 20 : Larangan propaganda perang dan diskriminasi
- Pasal 21 : Hak untuk berkumpul
- Pasal 22 : Hak untuk berserikat
- Pasal 23 : Hak untuk menikah dan berkeluarga
- Pasal 24 : Hak anak

Hak dalam perjanjian tersebut berlaku bagi individu, kelompok masyarakat dan bangsa. Hak-hak sipil dan politik berkaitan erat dalam pemenuhannya. Tanpa adanya penghormatan terhadap hak-hak sipil, mustahil orang dapat menjalankan hak-hak politiknya. Terbentuknya kovenan mengimplikasikan adanya lembaga pengawas yang dalam hal ini adalah Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Commitee*). Komite itu terdiri atas 18 negara dari semua negara yang ikut meratifikasi Kovenan dan bertugas mengkaji laporan dari negara yang telah meratifikasi kovenan itu, menengahi, menerima, dan mempertimbangkan keluhan negara peserta terhadap anggota lain yang melanggar.

2. Pemenuhan HAM di Indonesia

Hak Azasi Manusia mengalami pergumulan dalam hal pemenuhannya (Setiarjo, 2002). Di Indonesia pemenuhan HAM selalu berada dalam situasi diperjuangkan terus-menerus. Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru hingga terbentuknya pemerintahan Reformasi, bentuk kekerasan terhadap warga tinggi dan terbuka seiring dengan keterbukaan pers. Penembakan dan penyiksaan terhadap para pengunjuk rasa, pengusuran terhadap warga miskin, pemerkosaan dan penganiayaan warga keturunan Cina (Mei 1998),

pembunuhan dan penyiksaan pembantu rumah tangga, perempuan dan anak, kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri menunjukkan bahwa pemenuhan hak sipil dan politik oleh pemerintah membutuhkan komitmen yang kuat dari para aparatnya.

Pada masa pemerintahan reformasi, kekerasan langsung terhadap warga menurun, tetapi bentuk kekerasan yang tidak langsung justru muncul. Korupsi yang merajalela menyebabkan rakyat kecil semakin miskin. Akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pemukiman yang memadai menjadi semakin kecil. Banyak kebijakan cenderung merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perda di beberapa daerah atau undang-undang antipornografi/ antipornoaksi.

Komnas HAM yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga negara Indonesia belum banyak pengaruhnya. Terhadap kasus pelanggaran oleh militer dan polisi, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk mendesak rekomendasinya. Banyak kasus tidak dapat ditangani secara tuntas. Dibutuhkan peran rakyat yang lebih besar untuk penyelenggaraan kekuasaan yang lebih adil. Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hasil dan evaluasinya.

Dengan demikian partisipasi sebuah masyarakat menuntut suasana demokratis. Kuatnya masyarakat sipil pada gilirannya akan memperkuat demokrasi.

BAB VIII

PARTISIPASI AKTIF RAKYAT

A. Pengantar

Pemahaman warga negara terhadap hak-hak dan kewajibannya menuntut agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai tingkat dan bentuk partisipasi. *Partisipasi* menjadi ukuran bagi setiap warga negara untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan di negara yang demokratis. Partisipasi merupakan tindakan nyata dari warga negara yang menunjukkan relasinya dengan negaranya. Partisipasi merupakan prinsip yang diterima secara luas dalam pembangunan (Siswomiharjo, 2000).

Partisipasi berkaitan dengan setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara yang bersifat politis. Partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan mengajukan usulan atau melakukan suatu aktivitas demi perbaikan kinerja pemerintah dan dalam bentuk menerima dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Idealnya, partisipasi politik warga dapat berkembang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara dapat menunjukkan otonominya sebagai warga. Warga negara tersebut menjadi warga negara yang memiliki kemandirian dan inisiatif. Partisipasi dari warga negara yang mandiri itu disebut sebagai *partisipasi politik otonom*.

Organisasi yang dikelola secara baik dan berhasil dalam waktu yang panjang dipengaruhi oleh besarnya partisipasi anggota organisasi itu. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari suatu yang dikerjakan. Ada tidaknya saluran untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, serta ada tidaknya mekanisme untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan. Dengan demikian seluruh masyarakat memiliki hak bersuara.

B. Partisipasi Warga untuk Masyarakat Sipil

Secara historis rakyat Indonesia banyak memiliki pengalaman sebagai rakyat terjajah (Kanzil, 2000). Sebagai bangsa yang dijajah, partisipasi menjadi hal yang langka, kemandirian dan inisiatif rakyat terpasung. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial berorientasi pada kepentingan penguasa, bukan pada rakyat. Situasi yang sama terjadi lagi pada masa orde baru. Pada periode ini rakyat sangat dibatasi perannya. Adanya pelanggaran terhadap penggunaan massa sebagai sarana interaksi politik antara warga dan negara. Kuatnya peran militer dan pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah menjadi hal yang mengecilkan partisipasi aktif rakyat.

Tumbangnya rezim Orde Baru membawa bangsa Indonesia kepada suatu masa peralihan dari sistem yang otoriter ke sistem demokrasi. Peralihan sistem itu mengandaikan adanya kelembagaan negara yang kuat, seperti sistem hukum yang berjalan efektif, lembaga kepolisian yang mandiri dan kuat dan sistem pengadilan yang adil, Dibutuhkan pula kecerdasan, pengetahuan dan kesadaran politik rakyat agar proses peralihan itu berjalan tanpa kekerasan.

Peralihan sistem pasca tumbangya Orde Baru menemui hambatan baik struktural maupun kultural, karena lembaga negara otoriter dan rakyat belum memiliki kesadaran politik. Akibatnya, partisipasi politik rakyat tidak dapat diberikan secara penuh. Jika partisipasi politik rakyat tinggi tetapi lembaga politiknya lemah, maka akan terjadi suatu instabilitas politik. Hal semacam itulah yang terjadi di Indonesia.

Dengan kesadaran terhadap adanya hambatan struktural dan kultural di atas, partisipasi rakyat tetap harus diupayakan melalui pendidikan politik, baik oleh pemerintah dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi maupun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat demi terbentuknya lembaga-lembaga politik yang kuat dan independen di dalam rangka terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) atau pembangunan berbasis masyarakat.

Civil society menjadi arena perkawanan yaitu arena pertemuan antar klub, antar komunitas atau lembaga sukarela menjadi ruang bagi terjalinnya intersubjektivitas yang akan menjamin terciptanya kebiasaan berdialog dan

berinisiatif yang dapat menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum demi menciptakan suatu situasi dan kondisi yang di inginkan bersama.

Yang penting adalah interaksi dialektik antara pola pengorganisasian masyarakat dan wacana kulturalnya, atau dialektika secara sosio genetik. *Civil society* terkait dengan masalah bagaimana struktur sosial dan wacana kultural dapat bersinerg, sehingga menciptakan organisasi politik yang mampu memelihara cita-cita kehidupan bermasyarakat. Cita – cita itu memperkuat nilai-nilai dan praktik kehidupan bernegara.

Belajar dari negara-negara barat seperti misalnya Italia, *civil society* menyarankan adanya hal-hal berikut. Pertama, ada pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya monopoli kekuasaan. Dalam konteks Eropa, pembagian kekuasaan terjadi antara masyarakat kota, kaum borjuis dengan penguasa yang melahirkan *state* yang lebih kecil. Kedua, pembagian kekuasaan itu terjadi karena kemandirian kaum borjuis melalu aktivitas perdagangan. Plurasentrisme kekuasaan menciptakan kultur dagang yang di dasarkan atas persaingan. Ketiga, ada kerja sama antara penafsiran agama dengan kontrak sosial yang mengesahkan hak – hak manusia dengan hak politik yang merupakan konsekuensinya sebagai makhluk ciptaan.

Civil society memiliki dua konotasi, yaitu keramahan, kerja sama, persahabatan dan kultur kemandirian. Konotasi pertama menyangkut nilai-nilai hidup bermasyarakat, sementara konotasi kedua, kemandirian berkaitan dengan organisasi sosial yang bersifat non-state. Indonesia sebagai sebuah negara dengan beragam suku bangsa, bahasa dan agama telah memiliki bibit untuk mewujudkan sebuah negara dengan kultur politik yang sipil demokratis.

C. Demokrasi, Pluralisme dan Globalisasi

Saat ini berkembang konsep *pluralisme*. Istilah ini biasanya digunakan dalam pembicaraan mengenai hubungan antaragama. Sebagai gejala dalam masyarakat modern pluralisme banyak di bicarakan dalam monteks kehidupan bernegara. Kesadaran akan pluralisme ini berarti negara mengetahui, menyadari dan peduli adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, entah itu perbedaan

agama, etnis atau sikap politik. Negara yang paling ideal tidak bisa lain selain menerima pluralisme.

Di negara *demokrasi modern*, masing-masing kelompok yang mempunyai perbedaan sikap atau keyakinan dapat menyalurkan aspirasinya dalam pemerintahan. Di sinilah pentingnya konsep pluralisme, yang dapat mengatasi keadaan yang dapat terjadi dalam demokrasi liberal, yang hanya memberikan kesempatan kepada kelompok Elit untuk berperan dalam pemerintahan. Pluralisme adalah jalan keluar dalam demokrasi modern yang memberikan keluasaan partisipasi masyarakat dengan kekayaan atau nilai-nilai budaya.

Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang saling berkaitan, sehingga aliran informasi sulit di bendung. Demokrasi saat ini lebih menggema dibandingkan dengan beberapa puluh tahun lalu. Hal ini terjadi karena akses komunikasi disertai perkembangan teknologi. Dengan jaringan sosial (*social network*) semacam *facebook*, *twitter*, *sms*, *you-tube*, *WA* dan *e-mail*, tidak ada peristiwa-peristiwa yang luput dari pemberitaan. Demokrasi berjalan dan tidak akan ada lagi yang dapat menghentikannya.

BAB IX

DEMOKRASI DALAM PRAKTIK

A. Pengantar

Demokrasi sesungguhnya sudah muncul di Yunani kuno pada tahun 508 SM, sebagai sebutan bentuk pemerintah demokratis. Istilah itu berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (pemerintahan). Dalam sistem demokratis semua keputusan penting diambil oleh suatu majelis (500 orang) yang dipilih untuk jangka waktu dua tahun oleh semua warga negara, tidak termasuk budak dan wanita. Majelis mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Negara-negara kota yang sejak dahulu diperintah oleh penguasa (bangsawan, golongan elit, raja atau diktator) diubah menjadi sistem ketika sejumlah besar laki-laki yang bebas dan dewasa berhak berpartisipasi langsung sebagai warga negara dalam pemerintahan (Siswomiharjo, 1996)

Pada masa pemerintahan pra modern itu bentuk pemerintahan demokratis yang mengizinkan partisipasi langsung rakyat, sangat jarang dan terbatas pada satuan-satuan politik yang cukup kecil. Demokrasi modern lahir dari perubahan-perubahan mendalam pada abad 16 ditandai dengan menguatnya nilai-nilai baru, yaitu pengakuan dan kesamaan hak manusia dan paham kedaulatan rakyat. Peristiwa sejarah yang menempatkan demokrasi diambang modernitas adalah Revolusi Perancis, yaitu dengan pernyataan hak asasi manusia pada tahun 1789.

B. Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Di alam demokrasi, kekuasaan seorang penguasa negara (entah itu raja, presiden atau perdana menteri) adakah terbatas. Kekuasaan tersebut harus

dibatasi oleh kehendak rakyat dan hukum. Kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa negara tidak boleh menyimpang dari kehendak rakyat. Kebijakan negara harus mampu menyuarakan aspirasi dan nurani rakyatnya. Kedaulatan berada di tangan rakyat (Setiarja, 2002).

Demokrasi bukan sekedar kedaulatan rakyat, melainkan juga operasionalisasinya. Demokrasi memiliki arti bahwa elit politik itu berada dalam kontrol masyarakat dan masyarakat dapat menentukan siapa saja yang memimpinnya. Masyarakat secara efektif menentukan arah kebijakan politik yang harus dijalankan penguasa negara.

Adapun ciri-ciri negara demokrasi (Setiarja, 2002) adalah

- 1) Kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk menjamin pemerintahan yang demokratis.
- 2) Negara taat pada hukum.
- 3) Hak asasi manusia terjamin.
- 4) Ada dewan wakil rakyat yang terpilih dengan bebas dalam pemilihan umum.
- 5) Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau dewan perwakilan rakyat.
- 6) Rakyat, baik langsung atau tidak, berhak menyoroiti pemerintah, bebas mencari informasi, menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

Demokrasi merupakan suatu tuntutan di jaman modern saat ini untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai kelemahan-kelemahan, karena belum pasti dapat menjamin bahwa penguasa negara akan bertindak adil terhadap rakyatnya. Realitas demokrasi sering jauh dari apa yang dicita-citakan. Demokrasi adalah suatu sistem di mana kekurangan-kekurangan itu dapat disuarakan secara terbuka.

Demokrasi terbuka terhadap kritik, koreksi dan pembaharuan, sehingga kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara optimal. Penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau berbuat semata-mata sesuai dengan keinginan sendiri. Ia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar itu demokrasi merupakan sistem paling baik untuk menegakkan keadilan. Kemungkinan terjadinya

ketidakadilan dalam negara demokrasi jauh lebih kecil dari pada negara tempat kebebasan politik ditindas. Ketidakadilan dapat diatasi apabila semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang politik. Hal ini dimungkinkan jika undang-undang dijalankan untuk semua orang secara adil.

C. Demokrasi Dalam Lingkup Sempit

Keluarga inti umumnya terdiri atas bapak, ibu dan kalau ada anak-anak. Seorang bapak sebagai kepala keluarga memiliki fungsi hampir sama dengan seorang presiden di sebuah negara. Seorang Ibu diibaratkan sebagai wakil presiden, sedangkan anak-anak adalah warga negaranya. Seorang bapak harus memperlakukan anak-anaknya dengan adil.

Implementasi perlakuan yang adil tersebut didukung oleh adanya kebijakan dan masukan dari sang ibu. Sebagai kepala keluarga, seorang bapak perlu memberi ruang untuk berdiskusi, bernegosiasi, bermusyawarah, dan bermufakat agar aneka ragam kegiatan dapat terlaksana dengan sukses. Semua itu bergantung pada kebijaksanaan dan kepemimpinan bapak atau ibu dalam lingkup masyarakat tertentu.

1. Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi

Dalam struktur keluarga, seseorang tidak dapat memilih siapa yang harus menjadi bapak atau ibunya. Dalam struktur negara, para warga negara dapat memilih pemimpinnya. Pemilu dijadikan langkah awal bagi suatu negara yang telah melalui masa transisi dari penjajahan atau beragam bentuk pemerintahan, seperti monarki, oligarki atau kolonisasi. Pemilu dimanfaatkan untuk membangun suatu negara baru yang demokratis.

Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk pertama kali tahun 1955. Sebenarnya Indonesia sudah berniat untuk mengadakan pemilu tiga bulan setelah pernyataan kemerdekaan negara yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diproklamasikan oleh Soekarno dan M Hatta. Niat tersebut dicantumkan dalam Maklumat X, Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta. Oleh sebab itu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, bukan hanya kepada rakyat Indonesia, tetapi juga kepada dunia, sebagai pengumuman bahwa Indonesia telah lahir atas kehendak rakyatnya.

Sama halnya dengan pengakuan kedaulatan suatu negara, diperlukan adanya pengakuan bahwa pemerintah yang berkuasa itu bertindak demokratis. Untuk mendapatkan pengakuan ini, pemerintah perlu membuka peluang bagi para wartawan dan pemantau, baik lokal maupun internasional, yang secara resmi melaporkan dan memantau proses pemilu beserta hasilnya. Sebagai bagian masyarakat dunia, sebuah negara pada akhirnya harus bertindak secara transparan dan adil.

a. Peran Aktif Warga Negara

Demokrasi lahir karena adanya dukungan warganya. Ada tiga peran yang bisa dipilih untuk menjadi warga negara yang demokratis. *Pertama*, seseorang menjadi pelaku aktif. Artinya, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. *Kedua*, orang tersebut menjadi pemilih dan memilih calon yang akan mengusung visi demi kemajuan rakyat. *Ketiga*, ia aktif menjadi pembantu pelaksana pemilu, misalnya dengan menjadi petugas KPPS atau tergabung dalam jaringan pemantau, baik secara internasional, nasional maupun lokal.

2. Demokrasi yang Ideal

Setelah penandatanganan '*Magna Carta*' di Inggris pada tahun 1215, demokrasi memerlukan waktu ratusan tahun untuk menjadi bentuk/model pemerintahan yang ideal. *Magna Carta* adalah dokumen yang ditandatangani oleh raja bahwa rakyatnya memiliki hak untuk menghindari kekuasaan absolut yang bertumpu pada satu orang (raja) saja.

Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Swedia termasuk dalam kategori *Working Democracy*. *Working Democracy* adalah demokrasi yang fungsional dan berkesinambungan (*sustainable*). Pada negara-negara tersebut, tatanan masyarakatnya lebih stabil dan teratur, sehingga kesejahteraan rakyatnya terjamin.

Supaya Indonesia dapat mencapai demokrasi yang ideal, hendaknya warga negara Indonesia mau melalui proses panjang dan bersabar. Membangun demokrasi bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk dapat membangun negara demokratis yang ideal khususnya bagi rakyat Indonesia.

BAB X

BELA NEGARA, KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Bela Negara

Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan dari para warga negara secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, yang teratur dan yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa bernegara.

Dasar hukum.

Dasar hukum untuk bela negara adalah undang-undang tentang upaya bela negara, yaitu

1. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

B. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Bela Negara

1. Tujuan bela negara

Selain mempunyai hak-haknya, sebagai warga semua warga negara memiliki kewajiban bela negara. Bela negara memiliki tujuan, diantaranya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa/negara, melestarikan budaya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, melakukan sesuatu yang

berguna dan baik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas dan integritas bangsa/negara

2. Fungsi bela negara

Sebagai kewajiban yang harus ditaati, bela negara memiliki kegunaan, manfaat atau fungsi tertentu. Fungsi bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) (Prayitno, 1980) dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Bela Negara merupakan kewajiban setiap warga negara, sehingga merupakan panggilan sejarah.

3. Manfaat Bela Negara

Berikut ini beberapa manfaat atau faedah yang diperoleh dari tindakan bela negara seperti membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa negara (patriotisme) sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa *leadership* dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu.

Bela negara juga dapat bermanfaat untuk melatih seseorang berbakti pada orang tua, bangsa negara, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois dan tidak disiplin, dan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan peduli terhadap sesama.

C. Wujud, Dasar dan Motivasi Bela Negara

Wujud bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 45 dan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus/wajib untuk turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya, setiap warga negara hendaknya memahami segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia

D. Dasar Pemikiran dari Bela Negara

Adapun dasar pemikiran dari kewajiban bela negara (Suprayitno, 1980) adalah pengalaman sejarah perjuangan RI, kedudukan wilayah geografis Indonesia yg strategis, situasi dan keadaan jumlah penduduk yang besar. Kekayaan sumberdaya alam, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan juga dapat dipergunakan sebagai adasar untuk bela negara. Yang terakhir adalah kemungkinan timbulnya bencana perang.

E. Nilai-nilai dalam Bela Negara

Ada banyak nilai dalam usah bela negara, seperti dikutip oleh Kaelan (1996), sebagai hal di bawah ini.

Cinta tanah air

Cinta tanah air dapat dilihat dengan mengenal, menghargai dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Indikator cinta tanah air tersebut meliputi hal-hal seperti antara lain menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia, dan mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia.

Kesadaran berbangsa dan bernegara

Seseorang diharapkan sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa.

Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi: memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, dan berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila

Pancasila diyakini sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Keyakinan akan kebenaran Pancasila tersebut berkembang menjadi ideologi negara dengan menumbuhkan kesadaran seperti antara lain bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada bahwa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah wajar dan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Indikator nilai keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi pemahaman nilai-nilai dalam Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari. menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan negara Indonesia, pengembangan nilai-nilai Pancasila, kesetiaan pada Pancasila dan meyakinkannya sebagai dasar Negara dan kesatuan Republik Indonesia.

Rela berkorban

Rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki arti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan harta benda untuk kepentingan umum/masyarakat, sehingga pada saatnya warga negara tersebut siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara seperti antara lain kesediaan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, jiwa patriotisme terhadap tanah air, bangsa dan negaranya dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari di jaman sekarang ada beberapa contoh bela negara di berbagai lingkungan masyarakat seperti antara lain menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga (lingkungan keluarga), membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga), meningkatkan iman dan taqwa dan iptek (lingkungan sekolah), kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah), menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat), menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat), mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara) dan membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azyumardi, A. (2003). *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bakry, NMS. (2004). *Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Daljuni, (2000). *MKDU sebagai Mata Kuliah Umum*. Salatiga: UKSW.
- Kaelan, (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Herdiawanto, H dan Hamdayama, J. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga
- Poloma, M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yasogama.
- Suprayitno, B. (1980). *Wawasan Nusantara*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Kanzil, C. (2000). *Pancasila dan Sistem Hukum di Indonesia*. Malang: Lab Pancasila UNM
- Mertokusumo, S. (1981). *Dasar-dasar Hukum Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muladi, (2006). Hak Azasi Manusia. Makalah Seminar. Semarang: BPIS
- Notonagoro, (2005). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Jambatan.
- Nastiti, U. (1982). Filsafat Nilai. *Kuliah S1 Fakultas Filsafat UGM*. Yogyakarta: UGM.
- Sastrapratedja, M. (2001). *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Setiardjo, G. (2002). *Hak Azasi menurut Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

Siswomihardjo, KW. (1996). *Arti Perkembangan menurut A Comte*.

Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.

Soekanto, S. (2004). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Soemargono, S. (2000). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.

Sudiantara, Y. (2018). *Pancasila dan Perubahan Sosial*. Semarang: Unika Pres.

Suseno, M. (2004). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Kanisius.

Veeger, KJ. (2008). *Realitas Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Wijianto. (2004). *Kewarganegaraan*. Jakarta: Piranti Dharma Kalokatama.

INDEKS

- AGHT, 52
apatride, 31, 32, 34
Bhinneka Tunggal Ika, 6
bipatride, 31, 32, 34
Causa efisien, 12
Causa finalis, 12
Causa formalis, 12
Causa materialis, 12
classieke rechtstaat, 23
collective ideology, 11
declaration of independence, 20
Deklarasi Umum Hak-hak Asasi
 Manusia, 39
exterening, 35
femininum, 3
Habeas Corpus, 38
Human Rights Committee, 41
Identitas Alamiah, 7
Identitas Fundamental, 7
Identitas Instrument, 7
kaulanegara, 29, 30
Kedudukan sosial, 1
Kovenan Ekonomi, Sosial, dan
 Budaya, 40
Kovenan Hak Sipil dan Politik, 39, 40
Magna Carta', 50
Maklumat X, 49
masculinum, 3
polietilekstaatkundigerechten, 36
ra'jat, 28
Societal terrorism, 5
sosialisasi, 1, 3
subscriber of values of Pancasila, 15

BIOGRAFI PENULIS



Sudiantara, Yosephus lahir di Boro Kulon Progo DIY. Ia pernah belajar filsafat di Institut Filsafat Teologi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta (kini Fakultas Teologi Wedha Bakti Universitas Sanata Dharma) tahun 1978 dan di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta (1983). Tahun 1985 yang bersangkutan secara khusus pernah belajar

Bimbingan Konseling yang berlangsung di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 1993 ia menyelesaikan Studi S2 pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta.

Sejak tahun 1984 ia bekerja sebagai seorang tenaga pengajar Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sampai sekarang, untuk mata kuliah seperti: Logika, Pancasila, Fenomenologi Agama, Filsafat Psikologi, Psikologi Sosial, Etika Psikologi di prodi S1, dan Perubahan Sosial, Filsafat Ilmu di prodi S2. Buku yang pernah ditulis adalah Manusia Tanpa Ciri menurut Ki Ageng Suryomentaram, Sensibilitas di Kalangan Masyarakat Jawa, Pancasila dan Perubahan Sosial, dan Kewarganegaraan.

Naskah yang pernah ditulis antara lain Hedonisme Remaja Dewasa ini, Nilai-nilai dalam Pendidikan di Indonesia, Konflik-konflik Menjelang Pemilihan Umum, Agama dan Religiositas.

Buku *Kewargaan dan Bela Negara* ditulis di kala melewati waktunya selama semester genap 2020-2021. Semoga bermanfaat.



Sebagai warga negara setiap orang hendaknya menaati semua ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, hal serupa juga berlaku untuk setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki semua hak dan juga semua kewajiban. Hak adalah apa saja yang dimilikinya sejauh ia menjadi anggota dari bangsa dan negara Indonesia. Kewajiban adalah setiap keharusan yang dilakukan demi keberlangsungan eksistensinya. Pada dasarnya buku ini berisi masalah-masalah hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat yang mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air, bangsa dan negaranya.

